

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014)**

Yudiantoro<sup>1</sup>, Andi Al Fatih<sup>2</sup>, Raniasa Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten OKU dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan ini. Penelitian ini difokuskan untuk melihat tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan juga dampak dari kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan OKU No. 17 Tahun 2012 tentang Implementasi Administrasi Kependudukan belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya beban kerja personel operator SIAK, layanan di kabupaten yang belum baik, kurangnya kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa demografi mereka, rendahnya kepemilikan sertifikat pencatatan sipil, dan kurangnya pelaporan kematian. Sejalan dengan ini, peneliti menemukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah upaya untuk mengambil bola dengan pergi ke tempat penduduk untuk merekam mereka dan upaya untuk memenuhi waktu pengiriman yang dijanjikan. Sementara, faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah kurangnya personil untuk operator SIAK, kurangnya informasi kepada warga, ketergantungan pada perbaikan peralatan kepada penyedia, dan rendahnya kinerja petugas pencatatan.

Kata kunci: implementasi, administrasi kependudukan, sertifikat pencatatan sipil.

**Abstract,** *This research aims to determine the implementation of OKU Regency Regulation No. 17 Year 2012 about the Implementation of Population Administration at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Population and Civil Registration Agency ) of OKU Regency and to find out factors that support and inhibit the implementation of this policy. This research focused to see the degree of compliance, the smoothly functioning routine, and also the impact from the policy implemented. The results show that OKU Regulation No. 17 Year 2012 about the Implementation of Population Administration has not been implemented succesfully. These are indicated by the high workload of the SIAK operator personnel, services in the district that has not been good, lack of awareness of the citizen in reporting their demographic events, low ownership on civil registration certificate, and lack on reporting death. In line with this, researcher find out the factors that support the successful implementation of this policy are the effort to pick up the ball by going to residents place to record them and the effort to meet delivery-time promised. While, factors that hinder the successful implementation of this policy are the lack of personnel for SIAK operator, the lack of information to the citizen, the dependency on repairing equipment to the providers, and the low performance of the registration officer.*

**Keywords :** *implementation, population administration, civil registration certificate.*

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 31), dalam pelaksanaan desentralisasi, daerah ditata menjadi daerah propinsi dan kabupaten/kota. Salah satu tujuan penataan daerah tersebut adalah mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan, dengan semakin pendeknya jarak antara pemberi layanan dan penerima layanan maka akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan karena dianggap akan lebih efektif dan efisien.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 diamanatkan bahwa bupati /walikota harus mengadakan pengaturan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kemudian menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU menunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana. Dinas ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Kabupaten OKU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU menghadapi beberapa masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Fenomena-fenomena yang terjadi yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi di lapangan yang menyebabkan belum optimalnya fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU, yaitu:

belum terdistribusinya semua KTP-Elektronik kepada masyarakat, belum optimalnya pemeliharaan server entry data di Kecamatan, dan petugas registrasi di desa/kelurahan belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Diharapkan dengan mengeksplorasi dari dalam birokrasi tanpa harus mengharapkan umpan-balik terlebih dahulu dari pihak luar, akan didapatkan faktor-faktor sesungguhnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan paradigma administrasi publik terkini seperti yang dibawa oleh Denhardt & Denhardt bahwa pemerintahan harus lebih melayani, dan bukan berorientasi bisnis yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi biaya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan mengakibatkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Edward III (1980: 9-12), ada empat faktor atau variabel penting supaya implementasi kebijakan publik dapat berhasil, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Menurut model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975: 462-463), terdapat enam faktor yang membentuk hubungan antara kebijakan (*policy*) dengan kinerja (*performance*). Model ini tidak hanya menspesifikkan hubungan antara variabelbebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*) utama, namun juga menggambarkan hubungan diantara variabel-variabel bebas tersebut. Enam faktor dalam model proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn tersebut adalah : 1) Standar dan tujuan kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi interorganisasional dan aktivitas penguatan, 4) Karakteristik agensi implementor, 5) Kondisi ekonomi,

sosial, dan politik, dan 6) Disposisi implementor.

Menurut Sabatier dan Mazmanian, ada tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan implementasi, yaitu: 1) Kemudahan masalah untuk diatasi, 2) Kemampuan aturan untuk menyusun (menstrukturisasi) implementasi, dan 3) Variabel diluar peraturan yang mempengaruhi implementasi. Menurut Ripley & Franklin (1986: 4), "*implementation is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output*". Ripley & Franklin juga menyatakan bahwa implementasi mencakup tindakan oleh beragam aktor, terutama birokrat, yang didesain untuk menempatkan program kedalam tindakan, sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Menurut Ripley & Franklin (1986: 232-233), keberhasilan implementasi tidak memiliki definisi tunggal. Analisis dan aktor yang berbeda mengartikan kesuksesan implementasi dengan cara yang berbeda pula. Terdapat tiga cara utama dalam menentukan berhasilnya implementasi. Pertama, keberhasilan implementasi diukur melalui tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan berhubungan dengan perilaku organisasi, yaitu kepatuhan bawahan kepada atasan atau kepatuhan birokrasi secara umum terhadap mandat yang terkandung dalam kebijakan. Kedua, keberhasilan implementasi dicirikan dengan kelancaran rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah. Ketiga adalah bahwa keberhasilan implementasi akan mengarah pada kinerja yang diinginkan dan dampak dari program yang diteliti. Aktivitas implementasi oleh pemerintah hanya akan bernilai jika mampu mencapai sesuatu.

Penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan yang terdapat dalam buku *Policy Implementation and Bureaucracy* yang ditulis oleh Ripley & Franklin. Dalam bukunya, Ripley & Franklin (1986: 232-233) mengatakan bahwa sebagian orang berpendapat bahwa keberhasilan (*success*) harus diukur dengan tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Sebagian lagi berpendapat bahwa implementasi yang berhasil ditandai dengan kelancaran rutinitas fungsi (*smoothly functioning routines*). Ripley dan Franklin kemudian menganggap bahwa dua ukuran tersebut terlalu sempit sehingga mereka mengajukan ukuran ketiga, yaitu terwujudnya dampak yang dikehendaki pada program yang diteliti (*impacts from whatever*

*program is being analyzed*). Tingkat kepatuhan (*degree of compliance*) diukur melalui tingkat ketaatan bawahan kepada atasannya atau melalui tingkat kepatuhan pada bagian dari birokrasi secara umum dengan mandat khusus yang terkandung dalam peraturan. Kepatuhan berhubungan dengan perilaku birokrasi. Kelancaran rutinitas fungsi (*smoothly functioning routines*) mempertimbangkan adanya gangguan yang mungkin terjadi dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi. Artinya, keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Terwujudnya dampak yang dikehendaki (*impacts from whatever program is being analyzed*) diartikan bahwa aktivitas implementasi oleh pemerintah menjadi bernilai hanya jika mampu mencapai sesuatu. Implementasi yang berhasil akan mengarah pada kinerja yang diinginkan dalam program dan dampak yang dikehendaki dari program yang dianalisis.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif. Implementasi peraturan daerah ini diteliti melalui dimensi penelitian sesuai dengan teori Ripley dan Franklin (1986), yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak yang diinginkan. Teknik pengumpulan datanya memakai teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada informan, observasi, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta petugas registrasi di desa/kelurahan. Informan penelitian ini adalah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, dan Penduduk.

Teknik analisa data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing (Sugiyono, 2014). Verifikasi data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan melakukan member check (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **1. Implementasi Kebijakan**

Dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, penulis akan memulai pembahasan per indikator untuk masing-masing dimensi berikut:

### **1.1 Tingkat Kepatuhan**

#### **a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai honorer (non-PNS). Menurut temuan lapang yang didapat melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa: jumlah operator SIAK di Dinas masih kurang, belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Administrasi Kependudukan, masih banyak pejabat Kepala Seksi/ Sub Bagian yang berpendidikan SMA dan sudah tua. Menurut hasil observasi, operator kependudukan memang memiliki beban kerja yang cukup berat. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya berkas yang harus dikerjakan dalam satu hari. Berkas tersebut akan semakin menumpuk jika operator tersebut harus meninggalkan tugasnya karena ikut dalam perjalanan dinas bersama atasannya. Dengan jumlah operator kependudukan yang hanya tiga orang maka rata-rata satu orang operator kependudukan akan bertanggung jawab untuk mengelola data penduduk dari empat kecamatan. Rasio 1:4 inilah yang akan memberikan beban kerja yang berlebih. Informasi diatas menjelaskan bahwa jumlah operator kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU masih belum ideal. Jumlah SDM operator kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sebanding dengan jumlah kecamatan yang harus dikelola. Beban kerja yang terlalu berat dapat menyebabkan operator bekerja melebihi jam kerja normal pegawai. Akibat lanjutannya adalah akan menghambat waktu penyelesaian pekerjaan sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan lebih cepat. Selain

operator SIAK yang kurang, masih ditemukan posisi pegawai yang belum terisi, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang administrasi kependudukan. Dengan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Administrasi Kependudukan maka setiap ada tindakan pidana di bidang administrasi kependudukan akan langsung ditangani oleh polisi, dan bukan oleh PPNS bidang administrasi kependudukan. Tingkat pendidikan dan umur pegawai dianggap penting dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU. Hal tersebut akan dianggap semakin penting apabila pegawai tersebut memegang jabatan. Pegawai yang berpendidikan tinggi dianggap lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, memiliki kemauan dalam mempelajari peraturan-peraturan baru, dan bisa diajak berdiskusi tentang pelaksanaan peraturan yang ada. Pegawai yang hanya tamatan SMA dianggap kurang kompeten dalam memegang sebuah jabatan. Pejabat setingkat Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian seharusnya diutamakan berpendidikan sarjana. Pejabat yang masih berpendidikan SMA juga dianggap akan menghambat kinerja dinas karena dianggap kurang mampu dalam memahami peraturan-peraturan yang ada khususnya di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu, pegawai yang sudah tua dianggap kurang memiliki kemauan dalam mempelajari peraturan-peraturan baru dan tidak mau mengikuti pelatihan. Kemauan yang rendah dari pejabat yang sudah tua dalam mengikuti pelatihan-pelatihan menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan mereka. Berdasarkan uraian temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum maksimal.

#### **b. Kepatuhan Kelompok Sasaran.**

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meminta keaktifan penduduk dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan mereka dan mengurus kepemilikan dokumen kependudukan. Artinya, penduduk sebagai kelompok sasaran kebijakan juga berperan

penting dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut dengan melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hasil temuan lapang menunjukkan bahwa penduduk belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya melaporkan peristiwa kependudukannya dan masih ada penduduk yang tidak mengerti tentang dokumen kependudukan, terutama akta kematian. Di Kabupaten OKU, masyarakat awam memiliki pemahaman untuk tetap menghormati orang tua atau anggota keluarganya yang lain walaupun sudah meninggal. Penghormatan tersebut termasuk juga dengan tidak mengeluarkan nama anggota keluarga yang sudah meninggal dari dokumen Kartu Keluarga yang mereka miliki. Dengan menghilangkan nama seseorang dari Kartu Keluarga maka akan dianggap mengeluarkan anggota keluarga tersebut dari daftar anggota keluarga secara tetap. Pemahaman seperti ini tidak dapat dirubah dengan mudah dan cepat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pemindahan data penduduk yang sudah meninggal dari tabel penduduk hidup ke tabel penduduk mati.

Proses pemberian pemahaman ini akan sulit karena administrasi kependudukan selama ini tidak pernah mengelola data penduduk yang sudah meninggal. Alasan utama tidak dibuatnya akta kematian oleh anggota keluarganya adalah karena akta kematian tersebut memang tidak diperlukan. Penduduk yang membuat akta kematian hanyalah penduduk yang membutuhkan akta kematian itu untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti bagi waris, asuransi jiwa, atau dana pensiun. Penduduk yang membuat akta kematian juga sebatas yang bekerja di sektor formal, seperti pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Penduduk yang berprofesi sebagai petani, pedagang, atau pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau swasta tidak akan membuat akta kematian dengan alasan bahwa akta kematian tersebut tidak diperlukan. Melalui pembahasan diatas, maka kesimpulan yang didapat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mampu menciptakan kepatuhan penduduk sebagai kelompok sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### **c. Pemberlakuan sanksi**

Mandat lain yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penerapan sanksi berupa denda. Denda diberlakukan kepada penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukannya. Hasil temuan menunjukkan bahwa sanksi administratif berupa denda belum diberlakukan karena dianggap akan menghalangi implementasi dan aturan detail tentang denda belum dibuat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memenuhi mandat dalam menerapkan sanksi denda kepada penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukannya. Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman penduduk tentang pelaporan peristiwa kependudukannya daripada menekan penduduk melalui denda. Masih terdapat pemakluman terhadap sikap penduduk yang terlambat melaporkan karena faktor tempat tinggal penduduk yang jauh. Rancangan Perda mengenai denda baru dibuat di tahun 2015 dan belum dibahas dan disetujui oleh pihak legislatif. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menganggap belum mempunyai dasar hukum yang jelas dalam menerapkan sanksi denda tersebut. Berdasarkan temuan-temuan pada tiap indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku implementor utama belum dapat menciptakan tingkat kepatuhan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## **1.2 Kelancaran Rutinitas Fungsi**

### **a. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan.**

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilengkapi dengan fasilitas utama yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini dioperasikan melalui komputer oleh operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibantu oleh operator perekaman di kecamatan-kecamatan. Selain fasilitas SIAK, pegawai juga seharusnya dilengkapi oleh fasilitas kerja untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian di lapang memberikan temuan bahwa: bagian penerimaan berkas tidak dilengkapi dengan komputer yang terhubung dengan sistem dan database, perangkat SIAK di kecamatan sering rusak karena tegangan listrik yang tidak stabil, dan perbaikan peralatan SIAK

yang rusak masih tergantung dengan konsorsium penyedia.

Prosedur pemrosesan berkas ajuan dari pemohon dimulai dari petugas penerima di loket penerimaan berkas. Kemudian berkas tersebut dibukukan ke dalam catatan komputer di bagian pembukuan. Pegawai penerimaan berkas hanya meneliti kelengkapan berkas tanpa bisa meneliti kesesuaian datanya dengan database kependudukan. Ketika semua dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi, maka permohonan dari penduduk diterima oleh petugas penerimaan. Ketidaksesuaian data baru dapat diketahui setelah berkas tersebut sampai di level operator SIAK yang memiliki koneksi ke database kependudukan. Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data maka berkas itu akan dikembalikan ke pemohon. Kondisi ini tentu akan merepotkan penduduk karena mereka harus datang kembali untuk kedua kalinya hanya untuk melakukan konfirmasi data dan permohonannya belum selesai.

Fasilitas pelayanan lain yang juga penting adalah fasilitas SIAK yang ada di kecamatan-kecamatan, yaitu peralatan perekaman data penduduk. Dari data monitoring ke kecamatan, diperoleh informasi bahwa terdapat kerusakan fasilitas SIAK di hampir seluruh kecamatan, hanya satu kecamatan yang alatnya tidak ada yang bermasalah. Kerusakan perangkat SIAK tersebut juga rata-rata sudah mencapai satu tahun. Kerusakan peralatan sering disebabkan oleh faktor tegangan listrik yang tidak stabil. Kondisi ini biasanya terjadi di kecamatan-kecamatan yang jauh dari wilayah kota. Komputer peralatan SIAK di kecamatan yang sering rusak juga disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Komputer yang seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan perekaman data penduduk digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan diluar urusan administrasi kependudukan. Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa masih terdapat ketergantungan daerah kepada konsorsium penyedia. Tidak ada transfer ilmu dari konsorsium penyedia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal perbaikan peralatan yang rusak. Perbaikan perangkat SIAK masih ditanggung oleh pihak konsorsium penyedia. Konsorsium penyedia tersebut berkantor di Jakarta, dan tidak memiliki perwakilan di

daerah lain. Akibatnya, semua peralatan yang rusak harus dikirim atau dibawa langsung ke Jakarta.

## **b. Lancarnya Penyelenggaraan Layanan.**

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun prosedur-prosedur layanan dalam rangka memberikan layanan kepada penduduk. Dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mematuhi prosedur yang ada, memenuhi batas waktu penyelesaian dokumen, menjaga kerahasiaan data penduduk, dan mencegah timbulnya masalah dalam rutinitas kerjanya.

Menurut hasil temuan lapang, diketahui bahwa: SOP telah ditetapkan namun belum terdistribusi baik kepada seluruh staf, kerahasiaan data penduduk terjaga, batas waktu pelayanan telah terpenuhi walaupun masih dalam batas waktu maksimal, dan belum pernah ada pengaduan dan tuntutan ganti rugi dari penduduk. Dari hasil dokumentasi, penulis mendapatkan SOP yang dimaksud dari Kepala Bidang Kependudukan. SOP tersebut berupa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 065.470/2874 /KPTS /XX/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. SOP tersebut ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2014. Berdasarkan hasil observasi, SOP hanya dipegang oleh kepala bidang saja, seperti Kepala Bidang Kependudukan. Staf yang melaksanakan fungsi pelayanan sepertinya tidak mengetahui adanya SOP tersebut. Mereka hanya menjalankan tugas kesehariannya tanpa pernah membaca atau memiliki SOP tersebut. Staf bekerja berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan pendahulunya. Jadi, SOP memang ada, tetapi tidak terdistribusi kepada staf pelaksana. Batas waktu penyelesaian layanan sudah sesuai dengan target. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya supaya dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari target. Namun demikian, masyarakat terkadang menganggap bahwa waktu penyelesaian layanan masih terlalu lama. Hal ini akan semakin terasa ketika masyarakat

sangat membutuhkan dokumen tersebut dalam waktu cepat.

Dalam pengelolaan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus menjaga kerahasiaan data penduduk. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan data penduduk oleh pihak yang tidak berwenang. Pegawai yang memiliki hak akses untuk melakukan perubahan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah petugas yang ditunjuk. Petugas operator tidak akan bisa melakukan perubahan data yang melebihi hak aksesnya karena telah diatur oleh sistem. Hak akses tertinggi hanya dipegang oleh administrator *database*. Selain itu, proteksi juga dilakukan terhadap data yang di-*input* setiap hari melalui cadangan data di *hard disk* eksternal. Cadangan data tersebut disimpan oleh administrator *database*. Bila terjadi sesuatu diluar kendali, seperti kebakaran misalnya, maka data cadangan di *hard disk* eksternal dapat diandalkan sehingga *database* penduduk tidak hilang. Kelancaran penyelenggaraan layanan juga dilihat dengan ada atau tidaknya konflik. Konflik yang dimaksud disini contohnya adalah pengaduan atau tuntutan ganti rugi dari penduduk yang merasa dirugikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU. Menurut hasil wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa belum pernah ada penduduk yang melakukan tuntutan ganti rugi kepada dinas.

Semua kesalahan yang terjadi juga sudah diselesaikan. Kasus kesalahan yang pernah terjadi masih dimaklumi oleh penduduk karena penduduk mengerti bahwa kesalahan tersebut tidak disengaja.

### c. Lancarnya Komunikasi

Komunikasi diperlukan supaya seluruh aktor yang terkait dengan implementasi sebuah kebijakan dapat mengetahui apa peran dan tugasnya masing-masing dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan pencapaian tujuan kebijakan dapat semakin mudah dilakukan. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi intern dinas dan komunikasi ekstern. Penelitian di lapang memberikan temuan bahwa: komunikasi internal dinas masih kurang; kinerja petugas registrasi dalam pelaporan kematian masih belum baik padahal sudah diberi honorarium

bulanan, laporannya sering terlambat; dan masih banyak penduduk yang tidak mengerti tentang akta kematian karena kurangnya sosialisasi.

Komunikasi intern berupa rapat staf belum terlaksana. Dengan tidak adanya rapat staf maka komunikasi intern akan kurang efektif mengingat Dinas Pencatatan Sipil cukup sibuk memberikan pelayanan setiap hari. Efek lain yang dapat terjadi adalah pegawai akan membentuk kelompok-kelompok sendiri yang dianggap memiliki pemikiran yang sama. Akibatnya komunikasi dengan pegawai lain akan terhambat. Informasi-informasi yang dimiliki oleh satu kelompok akan sulit tersampaikan kepada kelompok lain karena tidak pernah berada dalam rapat bersama. Koordinasi seharusnya juga dilakukan dengan petugas registrasi karena petugas registrasi adalah perpanjangan tangan dinas di tingkat desa/kelurahan. Koordinasi tersebut dalam bentuk laporan bulanan petugas registrasi. Pada kenyataannya, petugas registrasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terlihat dari laporan petugas registrasi yang sering terlambat atau tidak sama sekali, padahal petugas registrasi seharusnya menyampaikan laporannya tiap bulan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berkomunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi.

Hasil observasi di tingkat penduduk juga menunjukkan bahwa komunikasi masih belum efektif karena informasi tentang administrasi kependudukan di Kabupaten OKU masih belum sampai ke penduduk. Masih banyak penduduk yang tidak mengerti dengan istilah-istilah kependudukan, terutama dengan dokumen akta pencatatan sipil. Dokumen yang diketahui penduduk hanya sebatas Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran karena memang dokumen-dokumen itulah yang sering diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Akta kematian hanya diketahui oleh penduduk yang benar-benar membutuhkannya. Mengacu pada temuan-temuan di tiap indikator pada dimensi kelancaran rutinitas fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku implementor utama belum dapat menciptakan kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

### 1.3 Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

#### a. Terpenuhinya Hak Penduduk

Terpenuhinya hak penduduk dapat ditinjau dari kepemilikan dokumen kependudukan, baik berupa dokumen kependudukan maupun akta-akta pencatatan sipil. Dari hasil dokumentasi, didapatkan data kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten OKU tahun 2014.

Tabel Kepemilikan dokumen kependudukan-an di Kabupaten OKU Tahun 2014.

No	Nama Dokumen	Jumlah Kepemilikan	Jumlah Seharusnya memiliki	Persentase Kepemilikan Dokumen
1	Akta Kelahiran	78.684	351.626	23,28 %
2	Akta Kematian	130	332	39,16 %
3	Akta Perkawinan	1.228	5.900	20,81 %
4	Akta Perceraian	12	1.098	1,10%
5	Kartu Tanda Penduduk Elektronik	210.786	257.094	81,99%

Sumber: Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2014, diolah.

Dari penelitian di lapang, didapat temuan bahwa: usaha pendataan penduduk telah maksimal dan masih banyak penduduk yang belum memperoleh dokumen kependudukan terutama akta pencatatan sipil. Usaha pemenuhan hak penduduk telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjuk sekretaris desa/kelurahan sebagai petugas registrasi yang merupakan perpanjangan tangan dinas di desa/ kelurahan. Diharapkan petugas registrasi dapat menjangkau penduduk yang tinggal di wilayah yang jauh dari kecamatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah melakukan perlawanan terhadap aturan-aturan pemerintah daerah yang dianggapnya dapat menghambat pelaksanaan kewajiban dinas dalam melayani penduduk. Pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 Perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan mendasar yang tercantum dalam surat edaran tersebut adalah terjadinya penekanan kepada pemerintah untuk memenuhi hak penduduk di bidang

administrasi kependudukan walaupun penduduk tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi Pelaksana dibebani kewajiban untuk aktif dalam melayani penduduk sehingga penduduk bisa mendapatkan haknya. Langkah yang dapat diambil dapat berupa jemput bola atau pelayanan keliling. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebenarnya telah melakukan usaha pendataan penduduk dengan sistem jemput bola sejak 2013, sebelum surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut terbit. Namun usaha tersebut belum sampai pada pemenuhan kepemilikan dokumen. Tindakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pencetakan dokumen dapat dilakukan di kemudian hari.

#### b. Tersedianya Data Kependudukan dan Pemanfaatannya.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan ditujukan untuk menyediakan data kependudukan yang valid. Data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil idealnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah. Dari penelitian di lapang, didapat temuan bahwa: data kependudukan telah tersedia, dan data kependudukan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap cukup mampu diandalkan karena data yang ada cukup detil dan real. Data dapat disajikan dalam waktu cepat dan akurat. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh dinas lain dalam rangka pengambilan kebijakan. Data kependudukan telah dimanfaatkan dalam Pemilihan umum. Data tersebut mencakup data penduduk yang memiliki hak memilih. Data tersebut juga telah mengakomodir penduduk yang akan memiliki hak pilih di waktu pemilihan umum berlangsung nantinya. Data kependudukan dapat diandalkan untuk data pemilih dalam pemilihan umum karena data tersebut sudah diperiksa dan dibandingkan dengan database kependudukan nasional.

Penduduk yang memiliki data ganda akan dapat diketahui. Artinya, tidak akan ada penduduk yang memiliki hak pilih di dua tempat atau lebih. Hal ini dapat dilakukan karena data kependudukan dari seluruh Indonesia telah masuk di database kependudukan nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai saat ini masih



memposisikan diri sebagai penyedia data, dan bukan memanfaatkan data. Yang lebih diutamakan adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan supaya data yang ada akurat dapat diandalkan. Data yang dihasilkan akan dapat dimanfaatkan oleh setiap pihak yang membutuhkan.

## **2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementas Kebijakan**

### **2.1 Faktor pendukung implementasi**

Dari penelitian ini, diketahui bahwa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 adalah: adanya usaha jemput bola dan usaha pemenuhan batas waktu layanan. Usaha jemput bola dilakukan pihak dinas dengan mendatangi penduduk rentan administrasi (contohnya adalah penduduk yang terhalang oleh faktor geografis, cacat fisik, maupun cacat mental). Langkah jemput bola telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak jauh hari dan merupakan faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah. Hal ini terlihat dari tingginya perekaman yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU dibandingkan perekaman yang telah dilakukan di kabupaten tetangga.

Usaha pemenuhan batas waktu layanan yang dilakukan oleh pihak dinas menjadi salah satu kriteria yang menjadi acuan penduduk dalam melakukan penilaian. Batas waktu penyelesaian layanan yang ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang. Namun demikian, Dinas terus berupaya menyelesaikan pelayanan lebih cepat dari yang ditentukan supaya dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Paling tidak, batas waktu penyelesaian layanan masih sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, diharapkan para pegawai akan memiliki target, terutama waktu, dalam menyelesaikan tugas pelayanannya. Oleh karena itu, usaha penyelesaian layanan sesuai SOP sangatlah penting. Dengan mematuhi SOP yang ada, maka ritme pekerjaan akan lebih teratur dan terkesan baik.

### **2.2 Faktor Penghambat implementasi**

Dari penelitian ini juga didapat faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012, yaitu: kurangnya jumlah petugas operator SIAK, kurang sampainya informasi kepada penduduk, ketergantungan perbaikan peralatan, dan rendahnya kinerja Petugas Registrasi. Petugas operator SIAK saat ini yang hanya 3 orang di bidang kependudukan dan 1 orang di bidang pencatatan sipil masih dianggap kurang. Dalam rangka melayani 12 kecamatan, minimal diperlukan tambahan 3 orang lagi untuk petugas operator SIAK bidang kependudukan. Hal ini dilakukan supaya beban kerja pegawai tidak terlalu berat sehingga dapat bekerja dengan baik dan teliti. Penambahan jumlah operator sangat diperlukan supaya beban kerja operator dapat berkurang. Jumlah operator yang cukup juga akan mempercepat pelayanan yang dilaksanakan karena operator memegang peranan penting dalam meng-*input* dan mengolah data kependudukan.

Penduduk sebagai kelompok sasaran membutuhkan informasi yang cukup supaya dapat berperan serta dalam mensukseskan implementasi Peraturan Daerah. Selama ini, informasi tentang pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat umum hanya disampaikan melalui baleho atau spanduk. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas juga hanya sebatas sosialisasi kepada petugas registrasi dan Ketua RT. Kurang sampainya informasi kepada penduduk, terutama tentang akta kematian, akan berakibat pada rendahnya kepemilikan akta kematian oleh penduduk yang anggota keluarganya telah meninggal.

Selain itu, rendahnya kepemilikan akta kematian tersebut juga disebabkan oleh sikap dinas yang belum melakukan pencetakan akta kematian kecuali diminta oleh penduduk. Penduduk yang sudah meninggal hanya didata dan di-*entry* ke dalam *database*, dan belum otomatis dicetak akta kematiannya. Akta kematian hanya akan dicetak jika anggota keluarganya meminta akta tersebut. Perbaikan peralatan yang masih harus dilakukan di kantor konsorsium penyedia di Jakarta merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah ini. Jarak yang jauh tersebut akan menghabiskan dana dan waktu, walaupun biaya perbaikannya gratis karena masih dalam masa garansi. Terdapat ketergantungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pihak konsorsium penyedia dalam perbaikan peralatan SIAK yang rusak. Konsorsium penyedia tidak melakukan transfer ilmu dalam perbaikan peralatan. Semakin sering peralatan SIAK rusak, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk membawa peralatan tersebut ke konsorsium penyedia di Jakarta.

Petugas registrasi sebagai perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di desa/kelurahan harus dihimbau terus supaya aktif dalam melaporkan peristiwa kependudukan, terutama peristiwa kematian.

Petugas registrasi sebagai perpanjangan tangan dinas di tingkat desa/kelurahan belum aktif melaksanakan pendataan penduduk yang sudah meninggal. Hal ini lebih dikarenakan oleh kurangnya kesadaran mereka atas tugasnya. Sikap seperti ini akan menghambat implementasi kebijakan. Mereka kurang aktif dalam pelaporan kependudukan, terutama pelaporan kematian. Kurang aktifnya petugas registrasi tersebut dinilai dari laporan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sering terlambat, atau bahkan tidak menyampaikan laporan. Idealnya, petugas registrasi melaporkan kematian penduduknya setiap bulan. Namun pada kenyataannya, laporan dari petugas registrasi sering tidak sampai ke dinas, atau hanya melapor tiap tiga bulan sekali atau enam bulan sekali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat diketahui:

1. Tingkat kepatuhan masih rendah, dikarenakan:
  - kurangnya sumberdaya manusia untuk petugas operator SIAK di dinas dan belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Administrasi Kependudukan;
  - kurangnya kepatuhan penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukannya dan masih banyaknya penduduk yang tidak mengerti pentingnya dokumen kependudukan; dan
  - belum diberlakukannya sanksi administratif berupa denda.

2. Kelancaran rutinitas dan fungsi belum sepenuhnya tercipta karena:

- tidak adanya fasilitas di bagian penerimaan untuk mengecek data kependudukan;
- sering rusaknya perangkat SIAK sehingga mengganggu pelayanan dan lambatnya perbaikan karena harus dibawa ke konsorsium penyedia; Kinerja petugas registrasi yang tidak sesuai harapan karena komunikasi yang kurang baik.

3. Kinerja dan dampak yang dikehendaki sudah cukup baik dengan telah tersedianya database kependudukan dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan pembangunan. Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum memiliki akta pencatatan sipil.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU belum berhasil. Namun demikian, beberapa hal telah terlaksana dengan baik yang terlihat dari tersedianya data kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan tersebut dalam pengambilan keputusan pembangunan. Kegiatan utama yang perlu ditingkatkan adalah usaha pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan oleh seluruh penduduk yang ada.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah:

1. Usaha jemput bola yang telah dilakukan oleh pihak dinas dalam mendata penduduk rentan administrasi kependudukan merupakan upaya untuk menjamin implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 tahun 2012 dapat mencapai kinerja yang diinginkan.
2. Usaha pemenuhan batas waktu layanan sesuai target yang telah ditentukan merupakan upaya dalam menciptakan kelancaran fungsi pelayanan.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah:

3. Kurangnya jumlah petugas operator SIAK, yang menyebabkan tingginya beban kerja petugas operator SIAK;
4. Kurang sampainya informasi kepada penduduk sebagai kelompok sasaran dan sikap dinas yang belum melakukan pencetakan akta kematian kecuali diminta oleh penduduk, yang menyebabkan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kematian anggota keluarganya yang sudah meninggal.
5. Ketergantungan perbaikan peralatan kepada konsorsium penyedia, yang bisa mengakibatkan pelayanan terhenti ketika alat rusak;
6. Rendahnya kinerja petugas registrasi dalam pelaporan penduduk, yang dapat menyebabkan data kependudukan tidak valid.

### Saran

Guna memperbaiki fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU, peneliti memberikan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU perlu memenuhi kebutuhan petugas operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan sosialisasi yang lebih menyentuh ke penduduk langsung supaya penduduk mengerti tentang dokumen kependudukan yang wajib mereka miliki dan kegunaannya. Sosialisasi yang dimaksud dapat berupa penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mempertimbangkan untuk mencetak akta pencatatan sipil walaupun tidak diminta oleh penduduk.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan/ meminta transfer pengetahuan dari konsorsium penyedia kepada administrator lokal dalam hal perbaikan peralatan yang rusak supaya dapat memperbaikinya sendiri.
5. Peran petugas registrasi perlu ditingkatkan, bila perlu laporan dari petugas registrasi tiap bulannya dijadikan salah satu syarat dalam pencairan honorariumnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly Press.
- Ripley, R.B., & Franklin, G.A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition)*. Chicago: The Dorsey Press.
- Sabatier, P & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4): 535–560.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-21)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6(4): 445-488.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 Perihal Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.